INDIKATOR KINERJA - UTAMA

2026

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 18 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 210/PW.02.1-LP/12/2026 tanggal 29 September 2026 dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3081/ PW.02.1-SD/12/2026 tanggal 2 Oktober 2026 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang memenuhi kriteria SMART

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 Tahun 2014; Permenpan RB No 9 Tahun 2007; Permenpan RB No 53 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2025;

- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dan menjadi acuan resmi yang digunakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Kerja dan Anggaran serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi capaian kinerja.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2026.
- Lamp.: 2 hlm.